



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Purbalingga.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.
18. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
28. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
29. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
30. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
31. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
32. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
33. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
34. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
35. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
37. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
38. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
39. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
40. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
41. Hari adalah hari kerja.
42. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
43. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.

44. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikan Dana Desa adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (3) Sasaran lokasi Dana Desa adalah 224 (dua ratus dua puluh empat) desa.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membagi dan menyalurkan Dana Desa setiap Desa.
- (2) Pembagian Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DANA DESA_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa

DANA DESA_{kab/kota} = pagu Dana Desa kabupaten/kota

AD_{kab/kota} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

- (6) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan memperhatikan indikator :
 - a. jumlah penduduk sejumlah 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. angka kemiskinan sejumlah 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - c. luas wilayah sejumlah 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. indeks kesulitan geografis desa sejumlah 30% (tiga puluh perseratus).
- (7) Pembagian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran dan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke RKD melalui DINPERMASDES.
- (3) Penyaluran dan pencairan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD, setelah desa mengirimkan permohonan pencairan dengan lengkap.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam 2 (dua) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi oleh Kecamatan kepada Bupati melalui DINPERMASDES untuk divalidasi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Dinpermasdes meneruskan permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui BAKEUDA.

- (4) BAKEUDA melakukan pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke RKD setelah berkas dinyatakan lengkap.
- (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) paling lambat Bulan Maret tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu Dana Desa masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Pencairan Dana dari Kecamatan;
 2. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Kecamatan;
 3. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 4. Surat Pernyataan Penyaluran Dana Desa;
 5. Berita Acara Penyaluran Dana Desa;
 6. Kuitansi Pembayaran;
 7. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
 8. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 9. Berita acara musyawarah desa;
 10. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
 11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik;
 12. Foto kondisi 0 % (nol perseratus);
 13. Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
 14. Pakta integritas;
 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 16. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya;
 17. Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu Dana Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Pencairan Dana dari Kecamatan;
 2. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Kecamatan;
 3. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 4. Berita Acara Penyaluran Dana Desa;
 5. Kuitansi Pembayaran;
 6. Laporan realisasi kegiatan minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pencairan Tahap I;
 7. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 8. Foto copy buku rekening pemerintah desa;
 9. Laporan penggunaan Dana Desa tahap I (Menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap 1 telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus)).
- (6) Format dokumen pencairan dan pelaporan Dana Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disepakati dalam Musdes.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempedomani ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan Musdes perubahan.
- (2) Musyawarah desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.
- (3) Tahapan Musdes perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Hasil Musdes dituangkan dalam Berita Acara Musdes perubahan.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 9

- (1) Pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa terintegrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengenaan pajak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penatausahaan Dana Desa terintegrasi dengan penatausahaan APB Desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.

- (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan Dana Desa dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
- (2) Pembinaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pengelola Kecamatan dan Tim Pengelola Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 19

Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

BAB XI SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan Dana Desa diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a angka 16 dan angka 17;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/ atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a angka 16 dan angka 17 telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) setelah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB XII KEADAAN KAHAR

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan kondisi yang berlaku.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
- a. banjir;
 - b. tanah longsor;
 - c. kebakaran;
 - d. kekeringan;
 - e. kekacauan keamanan yang bersifat masif; dan
 - f. keadaan lain.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 28



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PENCAIRAN DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

1. FORMAT DOKUMEN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP 1

- Form 1.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Pencairan Dana dari Kecamatan;
- Form 1.2. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Kecamatan;
- Form 1.3. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
- Form 1.4. Surat Pernyataan Penyaluran Dana Desa;
- Form 1.5. Berita Acara Penyaluran Dana Desa;
- Form 1.6. Kuitansi Pembayaran;
- Form 1.7. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
- Form 1.8. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
- Form 1.9. Berita acara musyawarah desa;
- Form 1.10. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
- Form 1.11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik;
- Form 1.12. Foto kondisi 0 % (nol perseratus);
- Form 1.13. Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
- Form 1.14. Pakta integritas;
- Form 1.15. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
- Form 1.16. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya;
- Form 1.17. Peraturan Desa tentang APB Desa.

2. FORMAT DOKUMEN PENCAIRAN TAHAP II

- Form 2.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Pencairan Dana dari Kecamatan;
- Form 2.2. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
- Form 2.3. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
- Form 2.4. Berita Acara Penyaluran Dana Desa;
- Form 2.5. Kuitansi Pembayaran;
- Form 2.6. Laporan realisasi kegiatan minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pencairan Tahap I;
- Form 2.7. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
- Form 2.8. Foto copy buku rekening pemerintah desa;
- Form 2.9. Laporan penggunaan Dana Desa tahap I (menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap 1 telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

T A S D I

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 28

